



**KEPALA DESA MALANGGATEN  
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR  
PERATURAN DESA MALANGGATEN**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MALANGGATEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a maka perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Karanganyar.
- (3) Sistematika RKP Desa Tahun 2024, adalah sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP TAHUN 2023
  - BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 2024
  - BAB IV : PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN, ANGGARAN DESA
  - BAB V : PENUTUP
- (4) Uraian secara rinci RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 5

RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Desa.

#### BAB III

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa hanya dapat dilakukan apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
  6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  7. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
  8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, selanjutnya disebut RKP Desa Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2024 memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 8

- (1) Peraturan Desa tentang Perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Malanggaten

pada tanggal 29 September 2023

KEPALA DESA MALANGGATEN,



Diundangkan di Malanggaten

pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DESA MALANGGATEN,

WAHYU TRI WIBOWO

LEMBARAN DESA MALANGGATEN TAHUN 2023 NOMOR 3